

Kudus Regional Regulation Number 10 of 2015 Concerning Discotheque, Night Club, PUB, and Karaoke Entertainment Arrangement Businesses

Irsyad Santoso^{1*}, Vicki Dwi Purnomo², Benedictus Hestu Cipto Handoyo³,
Syukron Abdul Kadir⁴

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Irsyad Santoso cakrawaladunia87@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Discotheque,
Entertainment, Regional
regulations

Received : 07, November

Revised : 18, December

Accepted: 21, January

©2023 Santoso, Purnomo, Handoyo,
Kadir: This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The Regional Regulation of Kudus Regency, Kudus Regency Number 10 of 2015, in its implementation, has not been fully successful in implementing and realizing the principles of good governance. The approach method used in this study is sociological juridical with primary data and secondary data. The research results obtained are that the implementation of the Kudus Regency Regional Regulation of Kudus Regency Number 10 of 2015 concerning Discotheque Entertainment Business, Night Clubs, PUB, and Arrangement of Karaoke Entertainment is full of discriminatory actions considering that not all people in Kudus Regency are Muslim. In addition, the Kudus Regency Regional Regulation Number 10 of 2015 does not contain the principle of equality and participation. Implementation of the Regional Regulation, the local government has carried out outreach and warnings both verbally and in writing, the Regional Government has also carried out raids and even forced closure of business actors who are still determined to operate. At present the government continues to supervise so that the entertainment venues no longer operate.

Kudus Regional Regulation Number 10 of 2015 Concerning Discotheque, Night Club, PUB, and Karaoke Entertainment Arrangement Businesses

Irsyad Santoso^{1*}, Vicki Dwi Purnomo², Benedictus Hestu Cipto Handoyo³, Syukron Abdul Kadir⁴

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Irsyad Santoso cakrawaladunia87@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Diskotik, Hiburan, PERDA

Received : 07, November

Revised : 18, December

Accepted: 21, January

©2023 Santoso, Purnomo, Handoyo, Kadir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya berhasil menerapkan dan mewujudkan prinsip good governance. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke sarat dengan tindakan diskriminatif mengingat tidak semua masyarakat di Kabupaten Kudus beragama Islam. Selain itu di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tidak terdapat prinsip kesetaraan dan partisipasi. Implementasi dari Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan peringatan baik lisan maupun tertulis, Pemerintah Daerah juga telah melakukan razia bahkan penutupan paksa kepada pelaku usaha yang masih nekat beroperasi. Saat ini pemerintah terus melakukan pengawasan agar tidak beroprasinya lagi tempat hiburan tersebut.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, seluruh pemerintahan baik provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Didalam pelaksanaan otonomi, daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menjalankannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Guna pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berhak untuk membuat dan menetapkan peraturan daerah atau peraturan-peraturan yang lain. Urusan pemerintah disini yaitu kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, serta mensejahterakan masyarakat. Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Daerah, Gubernur pada tingkatan Provinsi, Kabupaten atau Kota dipimpin oleh Bupati atau Walikota, Kepala daerah tersebutlah yang sebagai unsur pelaksana untuk berjalannya suatu pemerintahan daerah, atau sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Penyelenggaraan otonomi daerah tentulah berlandaskan asas-asas yang berlaku, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan asas yang digunakan yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan.

Negara akan menghormati dan mengakui satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, selain itu pula pengakuan dan penghormatan diberikan kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup di masyarakat, dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pemberian keistimewaan kepada daerah yang bersifat khusus atau istimewa di Indonesia yaitu Provinsi Nagro Aceh Darussalam, Papua, dan Papua Barat, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Daerah Ibu Kota Jakarta.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesian Tahun 1945 tersebut, kemudian diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan makna "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat didalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Kewenangan tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk mengatur dan menjunjung kearifan lokal, dengan mengangkat tinggi nilai-nilai kesusilaan dan religious, maka diterbitkan regulasi untuk mengatur usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan

karaoke. Aturan tersebut berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten Kudus memiliki sejarah religi yang sangat kuat. Hal tersebut terbukti bahwa di Kabupaten Kudus terdapat 2 (dua) makam Wali Songo, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Kabupaten Kudus terkenal sebagai Kota Industri. Bahkan, Kudus dikenal sebagai Kota Kretek. Hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Kudus terdapat Perusahaan Rokok terkenal di Indonesia, seperti PT Djarum, PT Nojorono, dan PR Sukun, serta industri rokok lainnya. Keberadaan perusahaan-perusahaan rokok tersebut, tak bisa lepas dari sejarah dan kemudahan masyarakat dan investor untuk mendirikan dan mengembangkan usaha-usaha yang akan didirikan, termasuk industri hiburan yang ada di Kabupaten Kudus. Setiap manusia memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 28A UUD Tahun 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa selain negara menjamin hak untuk hidup bagi setiap warga negaranya, maka negara juga menjamin hak untuk kehidupannya. Artinya, setiap orang berhak untuk memenuhi hidupnya secara layak dan merdeka tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dalam memperoleh pekerjaan ataupun menciptakan pekerjaan.

Hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke (untuk selanjutnya disebut Perda No. 10 Tahun 2015), merupakan suatu bentuk esensi yang menjadi regulasi untuk mempertahankan ciri khas Kota Kudus yang religious dengan prinsip gusjigang. Tetapi, hadirnya suatu regulasi di suatu daerah tentu akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dukungan terhadap Perda No. 10 Tahun 2015, timbul karena Perda tersebut dinilai sangat persuasif dalam mempertahankan nilai-nilai gusjigang Kabupaten Kudus. Tetapi, disisi lain Perda No. 10 Tahun 2015 telah menjadi kontroversi bagi masyarakat yang notabeneanya adalah pengusaha hiburan seperti pengusaha karaoke atau kelab malam. Adapun kontroversi tersebut adalah bahwa Perda tersebut dianggap mematikan perekonomian bagi pengusaha karaoke yang konvensional di Kabupaten Kudus. Hal tersebut dapat dilihat bahwa setelah Perda tersebut disahkan, banyak pengusaha karaoke yang melakukan upaya destruktif terhadap ketentuan yang ada di dalam Perda tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Pasal 2 Perda No. 10 Tahun 2015, telah jelas adanya suatu bentuk larangan terhadap usaha hiburan seperti karaoke dan kelab malam. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah "Orang pribadi atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di wilayah Daerah". Mengingat bahwa berdasarkan teori hukum progresif Prof. Satjipto Rahardjo, "hukum untuk manusia, bukan sebaliknya", maka jika

ditelaah lebih dalam lagi, Perda tersebut belum cukup untuk memenuhi teori hukum progresif dari Prof. Satjipto Rahardjo, karena terdapat unsur yang merugikan bagi masyarakat yang menjadi pelaku usaha hiburan seperti karaoke dan kelab malam yang ada di Kabupaten Kudus. Kegiatan hiburan yang menyediakan tempat dan fasilitas tertutup untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman, hiburan seperti itu merupakan tradisi barat yang tidak sesuai dengan kultur budaya ketimuran, terlebih daerah Kabupaten Kudus. Hiburan ini oleh masyarakat dianggap suatu kegiatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran keagamaan, mengingat hanya duniawi yang diperoleh dan kesenangan belaka. Juga sebagai sarang kemaksiatan bagi masyarakat yang memiliki gaya hidup menyimpang. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan kultur, budaya, dan nilai-nilai spiritual oleh masyarakat di Kabupaten Kudus. Kudus sendiri memiliki makna "suci" dimana daerah yang saat ini dikenal dengan Kabupaten Kudus merupakan salah satu tempat peradapan islam di tanah jawa khususnya Jawa Tengah. Hal tersebut ditandai dengan terdapatnya makam sunan Kudus dan Sunan Muria yang termasuk wali songo penyebar agama islam, mereka mensiarkan agama islam melalui pendekatan budaya sehingga islam dapat masuk hingga tulang sum-sum masyarakat jawa peradapan islam di kudus sangatlah bagus hingga sekarang, terbukti di Kabupaten Kudus banyak pusat pendidikan dari Tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, bahkan terdapat Institut Agama Islam di Kabupaten Kudus. Selain itu pula terdapat 86 Pondok Pesantren yang menjadikan tempat untuk menimba dan mempelajari agama Islam. Tentunya sangatlah tidak selaras apabila Kabupaten Kudus sebagai salah satu pusat peradaban umat islam dan juga masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang religius dengan menghargai nilai-nilai luhur serta kearifan lokal harus ternodai dengan adanya pusat kemaksiatan dengan berdirinya usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di Kabupaten Kudus. Sudah sewajarnya apabila pemerintah daerah melindungi hal tersebut. Perlunya regulasi dan aturan yang tegas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam mengatur usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke.

Politisasi Di Dalam Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2015

Para pengusaha Hiburan di Kabupaten Kudus khususnya yang bergerak di bidang Karaoke sendiri berharap agar Perda tersebut dapat di revisi, mereka menganggap bahwa Perda Tersebut dapat merugikan usaha mereka mengingat tidak semua masyarakat di Kabupaten Kudus merupakan orang yang beragama Islam. Selain itu unsur kesetaraan juga tidak terpenuhi di dalam pembentukan Perda tersebut, sehingga Perda juga tidak terdapat unsur partisipasi dalam menaungi usaha mereka sebagai Pelaku Usaha di dalamnya. Sedangkan Pelaku Usaha yang diperbolehkan dalam melakukan usahanya tertuang di Pasal 3 yang berbunyi: "Orang pribadi atau Badan di Daerah hanya dapat menyelenggarakan hiburan karaoke yang merupakan fasilitas hotel dan tidak dipungut biaya. Hotel disini yang dimaksud adalah hotel bintang 5

(lima). Dan Pemberian ijin karaoke disini bukanlah ijin usaha tersendiri, melainkan sudah menjadi satu di dalam perijinan usaha hotel”.

Manfaat Dalam Masyarakat

Bagi sebagian masyarakat di kabupaten Kudus sebelum terbitnya Perda ini sangat menguntungkan khususnya bagi para pelaku usaha baik hiburan malam maupun karaoke dalam mengembangkan usahanya serta dapat menjadi sumber penghasilan bagi para pelaku usaha tersebut, akan tetapi setelah terbitnya Perda ini seakan menjadi momok bagi para pelaku usaha dalam mencari nafkah. Pasalnya banyak aturan di dalam Perda tersebut yang melarang usaha-usaha semacam ini hadir ditengah-tengah masyarakat kabupaten Kudus yang sangat agamis.

Disamping itu bagi masyarakat di kabupaten Kudus yang lainnya sangat bersyukur atas terbitnya Perda tersebut, dikarenakan mereka tidak ingin citra kabupaten Kudus rusak oleh sebagian masyarakat dalam menjalankan usaha hiburan maupun karaoke di wilayahnya. Bahkan mereka masih menganggap kabupaten Kudus sangat agamis yang di dukung oleh 2 situs makam wali Allah SWT dan beberapa pondok pesantren yang menjadi citra baik bagi masyarakat di kabupaten Kudus pada umumnya. Serta harapan masyarakat pada umumnya, jangan lagi ada usaha-usaha yang semacam itu di wilayah mereka, karena akan menjadi citra buruk bagi kabupaten Kudus itu sendiri. Dan masyarakat di kabupaten Kudus akan terus mendukung Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan-peraturan Daerah, sehingga dapat menciptakan situasi dan kondisi di kabupaten Kudus menjadi kondusif.

Kearifan Lokal Di Kudus Terhadap Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2015

Bisnis hiburan malam sudah menjadi hal yang biasa di Kabupaten Kudus selama ini, sehingga saat terjadi penutupan hiburan malam pelaku usaha hiburan malam serta pelanggannya merasakan dampak yang sangat dapat dirasakan. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke merupakan regulasi untuk mengatur bagaimana usaha yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk beroperasi pada usaha tersebut. Kenyataannya di Kabupaten Kudus dari jenis usaha yang dilarang hanya bisnis karaoke yang ada di Kabupaten Kudus, mengingat tidak ada diskotik, maupun kelab malam. Setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke, masih ditemukan pengusaha karaoke yang menjalankan usahanya secara diam-diam, sehingga diperlukan kerjasama antara berbagai pihak untuk terus mengawal penegakan perda tersebut, mengingat jumlah satpol pp sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sangat terbatas.

Kabupaten Kudus, Awal mula Kabupaten Kudus bernama Kota "Tajug". Disebut Tajug karena daerah tersebut terdapat banyak Tajug, Tajug merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai tujuan keramat untuk tempat bersembahyang umat Hindu. Sejarah kabupaten Kudus tak lepas dari tokoh penyebar agama islam dijawa yaitu Ja'far Shadiq (Sunan Kudus)

tidak menghilangkan makna kekeramatan dan kesucian kota Tajuk, maka Ja'far Shadiq memberikan nama berasal dari bahasa arab yaitu Al-Quds, karna orang jawa susah mengucapkan bahasa arab dan mayoritas masih memeluk agama hindu maka mereka menyebutnya kudus yang mempunyai arti suci.

Ketika Ja'far Shadiq menyiarkan agama islam di jawa khususnya di tajug, beliau juga mendirikan masjid dan menara yang menyerupai tempat beribadah umat hindu, masjid tersebut saat ini akrab dengan nama masjid menara kudus. Selain Ja'far Shadiq yang berdakwah menyebarkan agama islam, disana juga terdapat tokoh lain yaitu Sunan Muria. Keduanya meninggal dan dimakamkan di daerah Kabupaten Kudus. Makam tersebut saat ini banyak dikunjungi para peziarah untuk melakukan wisata religi yang termasuk destinasi wisata di Kabupaten Kudus.

Berkembangnya agama islam sangatlah pesat dikabupaten Kudus, saat ini banyak pendidikan agama islam secara formal yang berdiri baik mulai dari Madrasah Ibtidaiyah atau setara dengan Sekolah Dasar bahkan Perguruan Tinggi, selain itu pula saat ini di kabupaten kudus tercatat terdapat 86 Pondok Pesantren, banyak para santri yang menuntut ilmu dikabupaten Kudus, tidak sedikit juga Pondok Pesantren yang hanya memfokuskan santrinya untuk menghafal Al.Qur'an mengingat banyak tokoh agama yang telah hafiz Al.Qur'an. nilai-nilai tersebutlah yang menjadikan kudus pada saat ini menjadi Kabupaten yang Agamis, Relijius. Selain terkenal sebagai Kota kreteknya mengingat banyak perusahaan rokok besar di Kabupaten Kudus.

Kearifan Lokal Masyarakat Di Kabupaten Kudus

1. Etos GUSJIGANG (BAGUS, NGAJI, dan DAGANG).

Etos GUSJIGANG memiliki makna 'GUS' yang berarti bagus, 'JI' yang berarti mengaji, dan 'GANG' yang berarti berdagang. Melalui filosofi inilah Sunan Kudus menuntun para pengikutnya beserta masyarakat Kudus menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian yang bagus, tekun mengaji, dan mau berusaha atau berdagang. Ajaran yang telah ditanamkan oleh Sunan Kudus tersebut telah membawa pengaruh besar terhadap warga Kudus, khususnya warga sekitar Masjid Al Aqsha yang kini dikenal dengan Kudus Kulon sebagai masyarakat agamais yang pandai berdagang. Keberadaan masjid yang berdekatan dengan pasar ini semakin memperkuat prinsip 'GUSJIGANG'.

2. Buka Luwur.

Buka luwur merupakan upacara penggantian kain klambu penutup makam yang berlangsung tiap tahun. Upacara buka luwur diawali dengan penglepasan luwur lama dan dilanjutkan dengan pemasangan luwur yang baru. Adapun rangkaian upacara ini dilaksanakan dengan pengajian umum dan tahlil bersama-sama di lokasi makam Wali Allah, yaitu:

- a. Buka luwur Sunan Kudus dilaksanakan setiap tanggal 10 Syuro (10 Muharram)

- b. Buka luwur Sunan Muria dilaksanakan setiap tanggal 16 Syuro (16 muharram)

Buka luwur dalam tradisi makam-makam keramat dilakukan satu tahun sekali seperti halnya merayakan ulang tahun. Setiap makam mempunyai tanggal yang menjadi acuan, sehingga masyarakat bisa menyiapkan diri untuk terjun sebagai relawan atau donatur acara. Biasanya masyarakat Kudus salah satu persiapannya adalah membuat makanan yang berupa Nasi Jangkrik Sunan Kudus, makanan inilah yang sangat diharapkan warga dalam prosesi bukak luwur adalah pembagian nasi yang ditempatkan pada keranjang bambu yang sudah dimasak pada malam hari sebelum prosesi berlangsung. Masyarakat Kudus rela mengantri sejak semalam sebelum acara, hanya untuk demi mendapatkan nasi tersebut. Nasi keranjang atau lebih sering disebut nasi jangkrik ini, memang sangat diharapkan warga. Tidak salah, kalau sejak subuh, area makam Sunan Kudus sudah penuh sesak oleh ribuan warga yang mengharapkan nasi tersebut. Bahkan ada cerita soal masyarakat Kudus yang pingsan seringkali terjadi saat pembagian nasi jangkrik. Ribuan bungkus nasi jangkrik yang dibagikan kepada warga. Di dalam nasi itu sendiri, hanya terdapat nasi dan sedikit daging kerbau atau kambing yang dibungkus dengan daun jati. Daging tersebut dimasak menggunakan bumbu garang asem atau sering disebut bumbu jangkrik. Sebab itulah, nasi bungkus tersebut biasa disebut dengan nasi jangkrik. Prosesi pembagian nasi jangkrik ini adalah salah satu dari rangkaian acara buka luwur atau selamatan Kanjeng Sunan Kudus.

3. Kupatan dan Syawalan.

Disetiap perayaan hari raya Lebaran, dimana umat muslim selesai menjalankan puasa selama satu bulan penuh, kita dapat menemukan ketupat hampir di setiap rumah yang merayakannya. Makanan yang terbuat dari beras dan dimasak dalam balutan daun kelapa ini memang identik dengan lebaran. Dengan sajian pendamping sayur opor, ketupat selalu menghiasi meja-meja pada perayaan hari raya idul fitri.

4. Dandangan.

Dandangan yaitu tradisi menyambut datangnya Bulan Ramadhan / bulan puasa yang dilaksanakan di sekitar Menara Kudus. Puncak acara adalah pada malam 1 Ramadhan. Dimana masyarakat Kudus berkumpul di sekitar Masjid Menara Kudus untuk mendengarkan pengumuman dan tabuhan bedug yang dipukul bertalu-talu sebagai tanda dimulainya ibadah puasa pada keesokan harinya. Banyaknya masyarakat yang berkumpul tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang kecil dan mainan anak-anak untuk menjajakan dagangannya.

5. Ampyang Maulid.

Ampyang merupakan salah satu acara tradisional yang bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ampyang

dilaksanakan di Desa Loram Kulon. Berdasarkan cerita, ampyang adalah sejenis krupuk bentuk bulat dan beraneka warna yang dijadikan hiasan tempat makan dari bambu (didalamnya terdapat nasi dan lauk pauk) diusung ke Masjid Wali At Taqwa Loram Kulon.

6. Sewu Kupat

Sewu Kupat merupakan tradisi masyarakat Desa Colo untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan tradisi setelah 1 minggu hari raya idul fitri. Kegiatan ini diadakan atas dasar rasa syukur masyarakat Colo yang telah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa.

Adapun dalam penelitian ini memunculkan beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, PUB, dan karaoke di wilayah Kabupaten Kudus?.
2. Bagaimana kendala-kendala yang mempengaruhi terlaksananya Perda Kab. Kudus Nomor 10 tahun 2015 untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Agamis berdasarkan Prinsip Good Governance?.

METODOLOGI

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis-Sosiologis yang artinya adalah bahwa penelitian ini memberikan penekanan pada aspek hukum, yakni: melihat dan menganalisa perundang-undangan yang berlaku terkait dengan obyek penelitian yang dibahas. Aspek hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan adanya fakta-fakta yang terdapat dilapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi dalam melakukan Penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, PUB, dan karaoke di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan asas Otonomi Daerah, dalam hal kepariwisataan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai beberapa kewenangan, adapun kewenangannya sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- e. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- f. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- h. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;

- i. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- j. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah yang berjalan dalam kerangka otonomi daerah kian menuntut pelaksanaan prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu secara bersama-sama agar dapat terjadi sinkronisasi sehingga memiliki kewajiban diantaranya menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada para pelaku usaha sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum dan juga memelihara, mengembangkan, melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisatawan dan aset potensial yang belum tergali, serta mengawasi dan mengendalikan kegiatan pariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Untuk menciptakan iklim yang kondusif di dalam masyarakat dan juga wujud pengawasan serta mengendalikan Pemerintah Kabupaten Kudus mengatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 10 tahun 2015, dimana dalam hal ini sering terjadi pelanggaran terhadap pelarangan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2, 3, dan 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban, dan/atau penegakkan Peraturan Daerah berwenang untuk menutup usaha diskotik, kelab malam, pub, karaoke serta hiburan karaoke. Penutupan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dilakukan melalui tahapan peringatan atau teguran. Apabila peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, akan dilakukan tindakan penutupan dan/atau pembongkaran kamar/bilik.

Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 10 tahun 2015, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya pemberitahuan dan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk menutup dan tidak boleh lagi beroperasi di wilayah Kabupaten Kudus. Meskipun demikian telah dilakukan sosialisasi maupun peringatan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi masih banyak terdapat para pelaku usaha yang memberanikan dirinya untuk tetap beroperasi, sehingga Pemerintah Daerah dengan terpaksa masyarakat melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, dan Pemerintah akan melakukan upaya penutupan paksa dengan cara menyegel tempat hiburan tersebut. Lebih anehnya lagi masih terdapat pelaku usaha karaoke yang beroperasi usaha salon kecantikan, yang pada saat ini telah ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Tentunya Pemerintah Daerah Kudus dan juga peran serta masyarakat kudus perlu melakukan pengawasan secara ketat dan berkala agar usaha hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan karaoke tidak berdiri/beroperasi lagi di wilayah Kabupaten Kudus.

B. Pelanggaran-pelanggaran terhadap diterbitkannya Perda Kab. Kudus No. 10 tahun 2015.

Disini banyak sekali pelanggaran di daerah Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh para pengusaha tempat hiburan malam dan karaoke, sehingga pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sendiri telah melarang tempat hiburan karaoke mempekerjakan Pemandu Karaoke (PK) seperti diatur dalam peraturan daerah. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus langsung memberi pembinaan kepada sejumlah Pemandu Karaoke (PK) yang terjaring razia pada Kamis (19/11/2015) malam. Setelah mereka dibina, Pemandu Karaoke (PK) dilarang melakukan pekerjaan sama karena Pemkab Kudus mengharamkan keberadaan Pemandu Karaoke (PK). Pada pembinaan yang digelar Senin (23/11/2015), dijadwalkan tidak hanya menghadirkan Pemandu Karaoke (PK) yang berjumlah lima orang, tapi pengunjung tempat karaoke yang ikut terjaring razia juga ikut dibina. Hanya, yang terlihat hadir di Kantor Satpol PP Kudus hanya lima orang pemandu karaoke. Menurut Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melalui Kasi Penegak Perda Purnomo pemandu karaoke dari Kudus, hanya satu orang, sedangkan tiga orang dari Demak dan satu orang dari Pati. Sebetulnya, kata dia, pemandu karaoke yang dibina berjumlah delapan orang, namun tiga orang sudah dibina terlebih dahulu, sedangkan lima orang baru dilakukan Senin. "Mereka juga diminta membuat surat pernyataan yang isinya berjanji untuk tidak lagi melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai pemandu karaoke," ujarnya.

Apabila melanggar, kata dia, mereka bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pada kesempatan tersebut, para pemandu karaoke juga ditunjukkan bahwa saat ini telah berlaku Peraturan Daerah Nomor 10/2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke. Pada Bab III pasal 4 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan karaoke dilarang menyediakan jasa pemandu karaoke dan penari. Purnomo menambahkan, sebelumnya pemilik tempat usaha karaoke juga mendapatkan sosialisasi Perda nomor 10/2015 tersebut lewat surat edaran yang dikirimkan Sekda Kudus tertanggal 20 Oktober 2015. Di dalam surat edaran tersebut, juga dijelaskan garis besar isi perda tersebut, khususnya ketentuan mengenai penataan hiburan karaoke di Kudus. Hafina Nida,¹⁹ salah satu PK yang dibina mengakui, menjadi pemandu karaoke berlangsung sejak tiga tahun yang lalu. "Hanya saja, saya pindah-pindah tempat kerja dan terakhir di Kafe Kerang di Desa Jati Wetan, Kudus, yang ikut terjaring razia petugas," ujar ibu satu anak itu. Ia mengaku, belum memiliki keinginan untuk bekerja di tempat lain yang tidak dilarang pemerintah. Berbeda dengan pemandu karaoke lainnya, seperti Susinta Umayu asal Demak mengaku siap bekerja sebagai sales promotion girl (SPG). "Mudah-mudahan, nanti segera mendapatkan pekerjaan baru," ujar Susinta yang ikut terjaring razia Satpol PP Kudus pada Kamis (19/11) malam. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, razia tempat usaha kafe karaoke pada Kamis (19/11) malam, petugas juga mendapati bangunan yang dijadikan tempat usaha hiburan karaoke tersebut belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Selain itu, di lokasi tersebut juga ditemukan adanya minuman keras sebanyak lima botol¹

C. Kendala-Kendala yang mempengaruhi terlaksananya Perda Kab. Kudus No. 10 tahun 2015 dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kudus yang Agamis berdasarkan Prinsip *Good Governance*.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 10 tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Kudus yang *Good Governance* terdapat beberapa kendala diantaranya sebagai berikut:

a. Aspek Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengesahkan serta menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 10 tahun 2015 dianggap tidak memberikan solusi apapun terutama kepada pengusaha karaoke. Dan setelah terbitnya peraturan tersebut, pemerintah kabupaten Kudus telah mengadakan jajak pendapat dengan pengusaha karaoke dan anggota dewan di kabupaten Kudus itu sendiri yang pada intinya adalah pengusaha karaoke menginginkan agar perda tersebut segera direvisi sehingga para pengusaha karaoke masih bisa menjalankan usahanya namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah.

b. Aspek Penegakkan Hukum.

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 10 tahun 2015 banyak ditemukan pengusaha karaoke yang menjalankan usahanya secara diam-diam ataupun sembunyi-sembunyi. Sehingga pada tanggal 26 Maret 2020 terdapat café yang terpaksa disegel oleh petugas SATPOL PP, yaitu: Café Queen tepatnya di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis saat ini, bahwa penegakkan perda tersebut sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan sigapnya SATPOL PP dalam menutup usaha karaoke yang masih nekat beroperasi setelah terbitnya perda tersebut. Salah satu café yang akhirnya melalui proses persidangan adalah Café Queen yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kudus dengan Putusan No. 03/Pid.C/2020/PN. Kds tertanggal 8 Juni 2020.

c. Aspek Budaya.

Bisnis hiburan malam sudah menjadi hal yang biasa di Kabupaten Kudus selama ini, sehingga pada saat penutupan hiburan malam para pelaku usaha hiburan malam serta pelanggannya sangat merasakan dampaknya yang diakibatkan oleh Perda tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 10 tahun 2015 ini merupakan regulasi yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatur bagaimana usaha yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk pada usaha tersebut. Pada kenyataannya di Kabupaten Kudus dari jenis usaha yang dilarang hanya bisnis karaoke yang ada di Kabupaten Kudus, mengingat bahwa tidak adanya baik diskotik maupun kelab malam.

Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 10 tahun 2015 masih banyak ditemukan dilapangan para pengusaha karaoke yang menjalankan usahanya secara diam-diam, sehingga diperlukan kerjasama antar berbagai pihak untuk terus mengawal penegakkan perda tersebut, mengingat jumlah satpol PP sebagai ujung tombak dalam penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sangat-sangat terbatas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban, dan/atau penegekkkan Peraturan Daerah telah melakukan segala upaya dalam penegakkan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus no. 10 tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke. Hal tersebut dilakukan dengan cara merazia bahkan menutup paksa atau menyegel tempat usaha-usaha diskotik, kelab malam, PUB, dan karaoke. Sesuai amanat Pasal 6 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki wewenang untuk menutup usaha diskotik, kelab malam, PUB, dan karaoke, serta hiburan karaoke. Penutupan sebagaimana yang dimaksud melalui tahapan peringatan atau teguran. Apabila Peringatan atau teguran tidak diindahkan, maka dilakukan tindakan penutupan dan/atau pembongkaran kamar/bilik.

Pasca dilakukannya penindakan secara terus-menerus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan dibantu peran serta masyarakat kudus perlu melakukan pengawasan secara ketat agar usaha hiburan diskotik, kelab malam, PUB, dan karaoke tidak berdiri lagi di Kabupaten Kudus. Terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 10 tahun 2015 tentang sesuai dengan prinsip Good Governance, Pemerintah daerah harus memberikan solusi terhadap para pengusaha karaoke, pemandu karaoke, dan masyarakat terdampak untuk peningkatan ekonomi. Hal tersebut, dapat baik berupa pelatihan maupun revisi tentang perda tersebut dengan mengedepankan asas-asas kesopanan sesuai nilai-nilai yang terkandung dan yang hidup di dalam masyarakat Kabupaten Kudus.

Adapun terkait dengan kendala-kendalanya yang mempengaruhi terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 10 tahun 2015 untuk menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang Good Governance, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kudus melalui satpol PP sebagai ujung tombak penegak Perda Kabupaten Kudus untuk terus melakukan upaya-upaya pencegahan, penindakan, dan penegakkan terkait pelaksanaan karaoke yang masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi guna memastikan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memiliki keterbatasan; dengan demikian, Anda dapat menjelaskannya di sini dan secara singkat memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Untuk kampus kebanggaan Universitas Widya Mataram Yogyakarta beserta jajarannya beserta Rekan - Rekan Magister Hukum Angkatan pertama UWMY atas partisipasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, N., & Giovani. A. (2018) Pengaruh Proses Rekrutmen (Porek) Dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bank Maya Pada Internasional, Tbk. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 1(2), 8-18. <https://Dpi.Org/10.36778/jESYA.v1I2.17>

Chrisnurlenawati, E., & Kuskhandajani. (2017). Evaluasi Seleksi Perangkat Desa Kebumen, Kecamatan Bnayubiru Kabupaten Semarang Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*,1(1),1-9

Hidayat, R., & Wijiyanti, S.N (2020). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. 2, 1-19. <https://Doi.Org/10.18196/Mls.V2il.11483>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-empat.

Esmi Warassih dkk, *Penelitian Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Thafa Media, 2016.

Iskandar Noor, *Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI*, Profajar Journalism, 2012.

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-negeri-semarang/ilmu-pendidikan/kearifan-lokal-kabupaten-kudus/38335809>.

artikel Solopos.com "HIBURAN MALAM : Pemkab Kudus Haramkan Keberadaan Pemandu Karaoke" selengkapnya disini: <https://www.solopos.com/hiburan-malam-pemkab-kudus-haramkan-keberadaan-pemandu-karaoke-663823>.

<http://sipp.pn-kudus.go.id>